

**PP 38/1964, PERATURAN KHUSUS TENTANG PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 38 TAHUN 1964 (38/1964)

Tanggal: 24 OKTOBER 1964 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERATURAN KHUSUS TENTANG PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: perlu mengadakan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja
bagi pegawai negeri sipil;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Pasal-pasal 3 dan 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri
(P.G.P.N.-1961) seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961
(Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239);

3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1948 tentang Penghargaan pengalaman
bekerja dan peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi
pegawai negeri sipil.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan pengalaman bekerja ialah semua pengalaman bekerja pada:

- a. Pemerintah;
- b. Swasta, yang lamanya tiap kali tidak kurang daripada 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 2.

(1)Pengalaman bekerja dihargai penuh, jika yang berkepentingan dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah. (2)Pengalaman bekerja yang belum dapat dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang sah dihitung « (setengah). (3)Jika dalam bukti-bukti itu atau keterangan-keterangan dari *16571 yang bersangkutan hanya diterangkan tahunnya saja, tidak disebutkan tanggal dan bulannya, maka saat permulaan bekerja dianggap mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan saat akhirnya bekerja tanggal 31 Desember tahun yang lalu. Jika hanya diterangkan bulan dan tahunnya saja, maka saat permulaan bekerja dianggap mulai 1 bulan berikutnya dan saat akhirnya bekerja ialah saat akhir bulan yang lalu. (4)Dalam menetapkan jumlah seluruh pengalaman bekerja, maka pecahan bulan pada jumlah tersebut dihapuskan.

Pasal 3.

Jika seorang yang mendapat pengangkatan dalam suatu pangkat menurut P.G.P.N.-1961 memiliki pengalaman bekerja, maka kepadanya diberikan masa-kerja-golongan yang ditetapkan menurut perhitungan pasal 2 dengan memperhatikan pangkal perhitungan pada pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 4.

(1)Pangkal perhitungan pengalaman bekerja didasarkan atas golongan-gaji yang sesuai dengan ijazah yang dimilikinya pada waktu mulai bekerja baik pada Pemerintahan maupun di bidang Swasta. (2)Pada pengangkatan dalam suatu pangkat menurut golongan-gaji yang sesuai dengan ijazah yang dimilikinya yang merupakan syarat pengangkatan pertama, masa-kerja-golongan ditetapkan menurut perhitungan pasal 2 tersebut di atas. (3)Pada pengangkatan dalam suatu pangkat menurut golongan-gaji yang lebih tinggi daripada golongan-gaji yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki, masa-kerja-golongan adalah masa-kerja yang segaris dengan masa-kerja yang ditetapkan menurut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan mengingat pasal 18 P.G.P.N.-1961.

Pasal 5.

(1)Jumlah masa-kerja-golongan pada pengangkatan dalam suatu pangkat dengan memperhitungkan pengalaman bekerja ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji tertinggi menurut ruang dikurangi 4 (empat) tahun). (2)Penetapan termaksud ayat (1) pasal ini dipakai sebagai dasar perhitungan untuk perubahan-perubahan pangkat selanjutnya. (3)Jika pengalaman bekerja termaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibuktikan dalam waktu satu tahun setelah pengangkatannya, maka perubahan masa-kerja-golongan berlaku surut sampai pada saat pengangkatan. Jika bukti-bukti itu diterima sesudah satu tahun setelah pengangkatannya, maka perubahan masa-kerja-golongan berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnya bukti-bukti tersebut diterima oleh Kepala Kantor di mana yang bersangkutan dipekerjakan.

Pasal 6.

Dalam hal-hal luar biasa dapat diberikan penghargaan pengalaman bekerja yang menyimpang dari peraturan ini dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 7.

*16572 Pemberian keterangan tentang surat pengalaman bekerja yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu) dan dipergunakan sebagai keterangan untuk perhitungan masa-kerja dapat dituntut menurut hukum, di samping tindakan administratif yang diambil oleh pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1964. SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 38 TAHUN 1964 tentang PERATURAN KHUSUS TENTANG PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM.

Peraturan ini dibuat atas dasar pasal 3 dan 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) P.G.P.N. 1961 termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239). Dalam rangka P.G.P.N. 1955 yang didasarkan atas peraturan yang berlaku bagi P.G.P. 1948 sudah ada peraturan tentang penghargaan pengalaman bekerja, yaitu Peraturan Pemerintah No. tahun 1948. Perbedaan-perbedaan dari peraturan sekarang ini dengan yang lama adalah, bahwa:

- a. peraturan ini menghargai sama pengalaman bekerja pada Pemerintah dan pengalaman bekerja dibidang Swasta;
- b. pengalaman bekerja yang belum dibuktikan masih diberi penghargaan setengahnya;
- c. maximum masa-kerja dalam pengangkatan pertama adalah sejumlah masa-kerja golongan yang sesuai dengan gaji tertinggi menurut ruangnya dikurangi 4 (empat) tahun.

Pengalaman bekerja yang diperolehnya dalam waktu yang bersamaan dengan pengalaman kerja lainnya tidak diberikan penghargaan tambahan. Seorang yang bekerja pada suatu perusahaan yang membantu suatu gerakan yang terlarang tidak diberikan penghargaan pengalaman bekerja, jika nyata-nyata orang tersebut memberi *16573 bantuan kepada perusahaan tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- a. Cukup jelas.
- b. Yang dimaksudkan dengan bidang "Swasta" dalam peraturan ini ialah usaha-usaha di luar lingkungan badan-badan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2.

Suatu bukti dianggap sah, jika merupakan:

- a. Surat Keputusan asli dari pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan menurut peraturan yang berlaku atau dari pemimpin perusahaan;

b.surat keterangan asli dari pembesar/pemimpin perusahaan sebagai gantinya surat-surat perusahaan;

c.surat keterangan dari yang bersangkutan sendiri dengan diperkuat oleh paling sedikit dua orang saksi yang oleh Camat/ pegawai Pamongpraja yang lebih tinggi dinyatakan sebagai penduduk wilayahnya yang dapat dipercaya a s/d c dengan ketentuan bahwa hal-ikhwal yang bersangkutan menurut bukti-bukti termaktub adalah layak/wajar dalam perbandingan dengan bukti-bukti lain terhadap dirinya.

Contoh menghitung pengalaman-bekerja: pada N.V. "A" , 5-3-1938 s/d 30-4-1938 = - tahun 1 bulan 26 hari *) pada Toko "B" 10-6-1938 s/d 30-11-1938 = - tahun 5 bulan 21 hari *) bekerja sendiri 1-12-1938 s/d 30-11-1939= 1 tahun - bulan - hari pada Yayasan "C" 1-12-1939 s/d 8-3-1942 = 2 tahun 3 bulan 8 hari pada Pemerintah 1-4-1942 s/d 1-1-1960 =17 tahun 9 bulan 1 hari

Jumlah =20 tahun 12 bulan 9 hari 21 tahun - bulan 9 hari 21 tahun

Dasar perhitungan ialah 1 bulan = 30 hari *)tidak dihitung, karena kurang dari 6 bulan dan terputus.

Dalam menghitung pengalaman- bekerja diperlukan riwayat hidup yang tidak terputus-putus misalnya tanggal lahir, tanggal mendapat ijazah, tanggal mulai dan berhenti bekerja dan masa tidak bekerja.

Pasal 3 s/d 8.

Cukup jelas.

*16574 -----

CATATAN

DICETAK ULANG
